

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akuntan publik merupakan seorang akuntan yang sudah mendapatkan ijin dari menteri keuangan untuk dapat memberikan layanan jasa akuntan publik di Indonesia. Ketentuan ini telah diatur didalam undang-undang nomor 5 tahun 2011 mengenai akuntan publik dan juga Permenkeu nomor 154/PMK. 01/2017 tentang pembinaan dan pengawasan akuntan publik. Seorang akuntan harus menjadi anggota Institut Akuntan Publik Indonesia sebagai asosiasi profesi profesi akuntan publik yang telah diakui oleh pemerintah agar dapat mengaudit laporan keuangan. Menurut (Mulyadi, 2009) Profesi akuntan publik merupakan profesi kepercayaan masyarakat, masyarakat mengharapkan penilaian yang bebas dan tidak memihak terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam laporan keuangan. Dari profesi akuntan publik, masyarakat mengharapkan penilaian yang bebas dan tidak memihak terhadap informasi laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen perusahaan.

Dalam melaksanakan tugas auditnya seorang auditor harus berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yakni standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Selain standar audit, seorang auditor juga harus mematuhi kode etik profesi yang mengatur tentang tanggung jawab profesi, kompetensi dan

kehati-hatian professional, kerahasiaan, perilaku profesional serta standar teknis bagi seorang auditor dalam menjalankan profesinya (Agusti & Pertiwi, 2013). Seorang auditor dituntut keakuratan dan validitas laporan keuangan audit yang diterbitkan oleh auditor dalam pengambilan keputusan, tentu sudah menjadi kewajiban bagi para akuntan publik untuk menjaga dan meningkatkan kualitas auditnya.

Namun demikian, akhir-akhir ini profesi auditor telah mendapat sorotan masyarakat dan menganggap auditor berkontribusi dan terlihat dalam kasus laporan keuangan dan skandal lainnya. Munculnya kasus akuntan publik Jiwasraya yang memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan konsolidasian PT asuransi Jiwasraya dan entitas anaknya pada tanggal 31 Desember 2016. Laba bersih Jiwasraya yang dimuat dalam laporan keuangan yang telah diaudit dan ditandatangani oleh auditor PricewaterhouseCoopers, yang juga merupakan kantor jasa akuntan terbesar diantara *the big four auditors*. Tanggal 15 Maret 2017 menunjukkan laba bersih tahun 2016 adalah sebesar Rp 1,7 triliun. Sementara itu laba bersih Jiwasraya menurut laporan keuangan audit tahun 2015 adalah Rp 1,06 triliun. KAP yang mengaudit laporan keuangan Jiwasraya diduga melakukan kelalaian. Auditor dari kantor akuntan publik termasuk PricewaterhouseCoopers, yang masih menggambarkan bahwa Jiwasraya masih untung.

Semakin meluasnya kebutuhan jasa profesional akuntan publik, menuntut profesi akuntan publik untuk meningkatkan kinerjanya agar dapat

menghasilkan audit yang dapat diandalkan, digunakan dan dipercaya kebenarannya bagi pihak yang berkepentingan. Seorang auditor dapat meningkatkan sikap profesionalisme dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan dengan berpedoman pada standar audit yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), yaitu tujuan keseluruhan auditor independen dan pelaksanaan audit berdasarkan standar audit 200 (SA 200, 2013). Selain itu, seorang auditor juga harus menerapkan dan mematuhi prinsip dasar etika profesi, yaitu prinsip integritas, prinsip objektivitas, prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional, prinsip kerahasiaan, dan prinsip perilaku professional yang tertera pada Standar Audit 200 (SA, 200: paragraf 14).

Laporan keuangan yang telah diaudit kewajarannya lebih dapat dipercaya dibandingkan laporan keuangan yang tidak atau belum diaudit, oleh karena itu diperlukan suatu jasa profesional yang independen dan objektif untuk menilai kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen atau auditee. Laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas atau tidak dapat dilihat dari karakteristik laporannya tersebut. Menurut (Futri dan Juliarsa, 2014) ada dua karakteristik yang sulit diukur dalam laporan keuangan, menurut *Financial Accounting Standards Board (FASB)* yaitu relevan dan dapat diandalkan. Dari kedua karakteristik ini dibutuhkan jasa pihak ketiga dimana auditor independen memberikan jaminan bahwa laporan keuangan tersebut relevan dan dapat diandalkan, sehingga dapat meningkatkan semua pihak yang berkepentingan pada perusahaan tersebut.

Kedua karakteristik tersebut sulit diukur, sehingga para pemakai informasi membutuhkan jasa akuntan publik.

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit, diantaranya adalah independensi auditor, objektivitas auditor, dan integritas auditor. Faktor pertama yaitu independensi. Independensi merupakan sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain dan tidak tergantung pada orang lain. Akuntan independen berarti kejujuran auditor dalam mempertimbangkan fakta-fakta ketidak berpihakan auditor dalam pertimbangan obyektif untuk merumuskan serta mengekspresikan pendapatnya (Usman, 2016). Independen berarti auditor tidak mudah dipengaruhi. Auditor tidak dibenarkan memihak kepentingan siapapun auditor yang independen adalah auditor yang tidak memihak atau tidak dapat diduga memihak, sehingga tidak merugikan pihak manapun. Hal ini dapat dikatakan bahwa independensi memberikan pengaruh yang berarti dalam meningkatkan kualitas audit. Berdasarkan definisi-definisi di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa independensi merupakan sebuah sikap yang menunjukkan kejujuran seorang auditor pada saat melakukan tugas auditnya baik pada saat proses audit dan pelaporan hasil audit.

Beberapa penelitian tentang Independensi telah banyak dilakukan diantaranya oleh Batoro (2020), Hariyanto (2020), Nugrahadi (2019), Siahaan (2019), Nurjanah (2016), Sihombing (2019), Haeridistia, dan Laksita (2019) mengemukakan bahwa Independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Penelitian yang dilakukan oleh Giovani (2019) juga menyatakan bahwa

Independensi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nandari (2015) dan Trihapsari (2016) dimana Independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Faktor kedua, yang mempengaruhi kualitas audit yaitu Objektivitas. Objektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip objektivitas mengharuskan Praktisi untuk tidak membiarkan subjektivitas, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak layak dari pihak-pihak lain mempengaruhi pertimbangan profesional atau pertimbangan bisnisnya (Haryono, 2014:111). Mental yang obyektif, tidak memihak atau netral dan menghindari kemungkinan timbulnya pertentangan kepentingan adalah sikap yang harus dimiliki oleh seorang auditor.

Hasil penelitian Nurjanah (2016) menyatakan bahwa objektivitas auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Penelitian yang dilakukan oleh Wardana (2016), Laksita (2019), Nugrahadi (2019), Batoro (2020), Ningrum (2017), dan Haeridistia (2019) juga menyatakan bahwa Objektivitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nainggolan (2016) dan Sihombing (2019) menyatakan hasil yang berbeda bahwa Objektivitas auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Faktor ketiga, yang mempengaruhi kualitas audit yaitu Integritas. Menurut IAPI (2011) menyatakan bahwa setiap praktisi harus tegas dan jujur dalam melaksanakan pekerjaannya. Setiap anggota harus dapat menjalankan tanggung jawab pekerjaan dengan integritas tinggi agar kepercayaan

masyarakat dapat terjaga. Integritas merupakan tolok ukur (*benchmark*) bagi anggota dalam menguji keputusan yang diambilnya. Integritas adalah unsur karakter yang mendasar bagi pengakuan profesional yang merupakan kualitas yang menjadikan timbulnya kepercayaan masyarakat sehingga mengharuskan auditor untuk bersikap jujur dan berterus terang dalam batasan kerahasiaan (Safitri, 2017). Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan prinsip. Dengan integritas yang tinggi, maka auditor dapat meningkatkan kualitas hasil pemeriksaannya (Wardana and Ariyanto, 2016).

Hasil penelitian Maulana (2020), Siahaan (2019), Kusuma (2020), Wardana (2016), Nugrahadhi (2019), dan Nurjanah (2016) menyatakan bahwa integritas auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Berbeda dengan penelitian Sihombing (2019), yang menyatakan bahwa integritas auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian di atas masih terdapat beberapa perbedaan hasil antara pengaruh independensi, objektivitas, dan integritas terhadap kualitas audit, sehingga peneliti tertarik untuk menguji kembali variabel independensi, objektivitas, dan integritas terhadap kualitas audit.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Krismanto Tejo Batoro dan Bambang Suryono (2020). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dengan menambahkan variabel integritas auditor. Serta dalam penelitian ini menggunakan subyek yang berbeda yaitu kantor akuntansi publik di Provinsi

Jawa Tengah. Alasan ditambahkannya variabel integritas diharapkan pada diri seseorang menerapkan praktik kejujuran dan menunjukkan kepatuhan yang konsisten dan tanpa kompromi terhadap prinsip dan nilai moral serta etika yang kuat. Yang mendorong keinginan individu untuk dapat melakukan kegiatan tertentu untuk mencapai suatu tujuan serta mengharuskan seorang auditor untuk bersikap jujur, memegang teguh prinsip, memiliki kebenaran untuk melakukan pengungkapan dan pengambilan tindakan yang diperlukan selama melakukan audit.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini dilaksanakan dengan judul: Pengaruh Independensi, Objektivitas, Dan Integritas Auditor Terhadap Kualitas Audit Studi Empiris Pada Kantor Akuntansi Publik Jawa Tengah.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Independensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit pada KAP di Provinsi Jawa Tengah?
2. Apakah Objektivitas auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit pada KAP di Provinsi Jawa Tengah?
3. Apakah Integritas auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit pada KAP di Provinsi Jawa Tengah?

C. Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi mengenai variabel objektivitas, integritas, dan independensi auditor dengan kualitas audit pada KAP di Provinsi Jawa Tengah.

D. Tujuan Dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian :

- a. Untuk memperoleh bukti empiris bahwa Independensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit pada KAP di Provinsi Jawa Tengah.
- b. Untuk memperoleh bukti empiris bahwa Objektivitas auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit pada KAP di Provinsi Jawa Tengah.
- c. Untuk memperoleh bukti empiris bahwa Integritas auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit pada KAP di Provinsi Jawa Tengah.

2. Manfaat Penelitian :

a. Bagi akademisi

- 1) Penelitian ini memberikan bukti mengenai pengaruh independensi, objektivitas, dan integritas auditor terhadap kualitas pada auditor pada KAP di Provinsi Jawa Tengah.
- 2) Bagi pimpinan kantor akuntan publik dapat digunakan sebagai masukan dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas kerjanya.

- 3) Memberikan tambahan informasi terhadap auditor untuk meningkatkan kualitas kinerjanya

b. Bagi praktik

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan sumbangan bagi penelitian berikutnya.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian dan wawasan dibidang auditing dalam materi perkuliahan.

